

Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM

^{1a}Musyafa, ^{1b}Silviana Pebruary, ^{1c}Ahmad Khoirul Anam

¹Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara

e-mail: ^aMusyafa@unisnu.ac.id, ^bsilvy@unisnu.ac.id,

^canam@unisnu.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the sharia compliance of sharia cooperatives in Jepara by using the maqashid index and the regulations of the deputy of supervision of the ministry of cooperatives and UMKM No. 07 / Per / Dep.6 / IV / 2016 concerning Guidelines for Assessment of Health of KSPPS and USPPS Cooperatives. To achieve these objectives the research was designed with a type of qualitative research. Primary data collection with interview techniques and observations on research objects, and secondary data traced from literature, media (internet / print), relevant agencies, and other relevant sources. The research object was determined by purposive sampling method. The results of this study indicate that the level of compliance of Islamic cooperatives in Jepara is based on the Maqasid Index and the Regulation of the Deputy of Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs. No. 07/2016 in Jepara can be categorized as quite compliant even in one cooperative in the compliance category. Compliance is primarily on the purpose of realizing justice through the dimensions of products offered free from the element of usury. In addition, Koperasi al Hikmah shows more compliance than the Mitra Muamalat cooperative. But both are equally strong in the aim of realizing justice in their products.

Keywords: *Shariah Compliance; Sharia Cooperative; Maqasid Index; Deputy Regulation of the Ministry of Cooperatives and SMEs*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis syariah compliance koperasi syariah di Jepara dengan menggunakan maqashid index

dan peraturan deputy pengawasan kementerian koperasi dan UMKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dirancang dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data primer dengan tehnik wawancara dan observasi pada objek penelitian, dan data sekunder ditelusuri dari pustaka, media (internet/cetak), instansi terkait, dan sumber-sumber lain yang relevan. Adapun objek penelitian ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat kepatuhan koperasi syariah di Jepara berdasarkan *Maqasid Index* dan Peraturan Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. No. 07/2016 di Jepara dapat dikategorikan cukup patuh bahkan pada salah satu koperasi pada kategori patuh. Kepatuhan tersebut terutama pada tujuan mewujudkan keadilan melalui dimensi produk-produk yang ditawarkan bebas dari unsur riba. Selain itu Koperasi al Hikmah menunjukkan lebih patuh dibanding koperasi Mitra Muamalat. Namun keduanya sama-sama kuat dalam tujuan mewujudkan keadilan dalam produknya.

Kata Kunci: *Kepatuhan Syariah; Koperasi Syariah; Maqasid Index; Peraturan deputy Kementerian Koperasi dan UMKM*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hal ini dianggap sebagai respon atas keinginan masyarakat akan kebutuhan jasa layanan keuangan berbasis syariah dan peluang untuk mendirikan bank-bank maupun lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya yang berprinsip syariah. Apalagi kondisi ini “didukung” oleh dampak krisis moneter yang ikut melanda Indonesia pada tahun 1990-an yang dianggap sebagai kegagalan sistem keuangan berbasis bunga (riba).

Namun demikian dalam perjalanannya muncul masalah-masalah bagi bank-bank syariah tersebut. Di antaranya dalam operasionalisasinya kurang menjangkau masyarakat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan adanya anggapan bahwa sampai saat ini bank syariah (lembaga keuangan syariah) masih sebatas istilah; beda secara *de jure* tetapi sama secara *de facto* (Suhada dan Sigit Pramono, 2014). selain juga pada aspek regulasinya. Sehingga perlu adanya upaya dan penegasan solusi terhadap masalah tersebut.

Dalam laporan kinerja instansi kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah tahun 2105 (lakikkukm 2015) yang diterbitkan 2016 menyebutkan bahwa koperasi sebagai organisasi sosial-ekonomi, mempunyai karakteristik yang cocok untuk *me-manage* beragam potensi yang dimiliki Indonesia secara maksimal baik dari segi sumber daya alam hayati maupun sosial-budaya. Karakteristik yang demikian menjadikan koperasi memiliki potensi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU. No. 25/1992 tentang Koperasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri KUKM.No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan USPPS. oleh koperasi menjadi dasar hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sehingga terdapat payung hukum bagi koperasi untuk menjalankan kegiatannya berdasar prinsip syariah. Dalam hal ini koperasi bisa berbentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS Koperasi).

Sebagai tindak lanjut dari adanya permen diatas diterbitkanlah Peraturan Deputi (Perdep) Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi. Peraturan ini sebagai pedoman

untuk melaksanakan pengawasan terhadap KSPPS dan USPPS Koperasi baik dari aspek kesehatan maupun kepatuhan syariah.

Jebara sebagai salah satu wilayah di pesisir pantai utara Jawa di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.004.132 km² dengan 16 kecamatan. Secara geografis di sebelah barat dan utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kab. Kudus dan Pati, serta bagian selatan dengan Kab. Demak merupakan salah satu daerah Islamis sebagaimana tabel berikut dengan jumlah penduduk 1.188.289 jiwa.¹

Sesuai data yang diperoleh, sampai tahun 2016 terdapat koperasi sebanyak 751 unit; 131.676 anggota; 2.286 karyawan; dan 159 manajer ². Selain itu pada 2015 di Jebara terdapat industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 18.695 unit usaha dengan jumlah 143.538 tenaga kerja seperti tabel berikut³

Tabel 1
Data Industri Kecil Menengah Jebara

No	Jenis Industri Kecil Menengah (IKM)	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Furniture Kayu	5.870	75.603
2	Kerajinan Rotan	846	4.4665
3	Tenun Ikat	724	11.087
4	Monel	638	1.959

¹Prosentase pemeluk agama di Jebara: Islam 97,88; Protestan 1,53; Katolik 0,10; Hindu 0,05; Budha 0,43; dan lainnya 0, Lihat <https://jeparakab.bps.go.id/stactable/2017/02/16/433/tabel-table-4-3-1-prosentase-penduduk-menurut-agama-yang-dianut-di-kabupaten-jebara-2015.html>

²<http://dinkopumkm.jatengprov.go.id/lama/assets/upload/files/Data%20Kop%20Kab%20Kota%20TW%20IV%202016.pdf>

³ <https://jeparakab.bps.go.id/stactable/2017/03/01/489/tabel-table-6-1-1-banyaknya-unit-usaha-unit-dan-tenaga-kerja-orang-dirinci-menurut-jenis-industri-kecil-menengah-di-kabupaten-jebara-ikm-2015.html>

5	Gerabah	94	363
6	Genting	3.688	11.064
7	Rokok Kretek	29	1.270
8	Kerajinan Kayu	1.346	8.830
9	Makanan	2.788	13.171
10	Konveksi	2.043	11.555
11	Bordir	318	2.012
12	Mainan Anak	228	1.612
13	Kerajinan Sipping	29	185
14	Kerajinan Kuningan	54	162
Kab. Jepara		18.695	143.538

Dari tabel di atas juga memberikan informasi bahwa IKM dan koperasi memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Jepara. Sehingga kondisi seperti ini harus tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Sedangkan upaya untuk mempertegas kepatuhan syariah (*syariah compliance*)⁴ harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah selain untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan investor dan *stakeholder*, sehingga dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Bagi koperasi, hal ini bisa merujuk pada Perdep. No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana disebutkan di atas. Selain itu, kepatuhan syariah juga bisa dilakukan dengan memperhatikan sejauhmana

⁴ Salah satu kritikan terhadap keberadaan lembaga-lembaga keuangan Islam (Syariah) adalah kepatuhan syariah, diantaranya bisa dilihat dalam, Muhti Khalil, "Isu Global Perekonomian Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume I, No.2 Desember 2011, hlm. 112

koperasi dalam operasionalnya sejalan dengan tujuan-tujuan Syariah (*Maqashid al Syariah*). Untuk mengetahui hal tersebut menurut Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak dari *International Islamic University (IIU) Malaysia* dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang dinamakan dengan *Maqasid Index (MI)*. Maka dengan menggabungkan dua metode ini akan didapatkan suatu penilaian yang lebih komprehensif sebab Peraturan deputi pengawasan kementerian UMKM. diatas menilai dari aspek proses dan prosedur sedangkan MI menilai dari aspek kinerja baik dalam hal keuangan (material) ataupun non keuangan (kesesuaian *maqashid syariah*) dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah (*syariah compliance*) koperasi syariah yang ada di Jepara berdasar pada *Maqasid Index* dan Peraturan Deputi Pengawasan kementerian Koperasi dan UMKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang pesat baik dari segi lembaga ataupun asset. Namun pertumbuhan itu juga disertai dengan tantangan atau kritikan yang harus dijawab demi perbaikan sistem ekonomi Islam. Di antara kritikan tersebut terkait dengan kepatuhan syariah lembaga-lembaga keuangan syariah baik bank atau non bank⁵. Sehingga kajian-kajian atau penelitian banyak dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Salah satunya Suhada dan Sigit P. (2014) dalam penelitiannya berusaha menerapkan *Maqasid Index* untuk mengukur tingkat kinerja perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode *purposive sampling* dan pendekatan *Maqasid Index*, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqasid Index* dapat

⁵Lihat dalam Muhdi Khalil,...

dijadikan sebagai alternatif untuk mengukur tingkat kinerja perbankan syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kinerja BMI pada tahun 2009 dan 2010 menjadi terbaik dengan memiliki rasio sebesar 13,67 % sedangkan pada tahun 2011 diperoleh BSM dengan nilai rasio 13,85%.

Selain itu Anton S. dan Amirus S. (2016) dengan mengambil objek 9 Bank Umum Syariah di Indonesia, dalam penelitiannya mendeskripsikan nilai *Maqasid Index* terhadap 9 bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2015. Dengan menggunakan *purposive sampling* penelitian ini menghasilkan peringkat kinerja bank umum syariah berikut: 1). Bank Panin Syariah, 2). BCA Syariah, 3). Bank Muamalat, 4). Bank Bukopin Syariah, 5) BRI Syariah, 6). BNI Syariah, 7). BSM, 8). Maybank Syariah, dan 9). Bank Mega Syariah. (Bisnis, Vol.4, No.1, Juni 2016)

Berbeda dengan dua sebelumnya, Rilanda Adzhani (2016) melakukan penelitian dengan mengkomparasikan kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan perbankan syaria di Malaysia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar serta menganalisisnya dengan *Maqasid Index* selama periode 2013-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan syariah kedua yakni wujudnya keadilan, dan tujuan syariah ketiga yakni kepentingan publik pada perbankan syariah di Indonesia tidak berbeda secara signifikan dengan perbankan syariah di Malaysia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar.

Sementara itu Muhammad Dzikri.H.R. (2016) dalam penelitiannya tentang analisis kinerja Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri di tinjau dari *Maqasid Syariah* (MI) dan *Intellectual Capital* (IC). Berdasarkan pada laporan keuangan tahun 2011-2015 kedua bank tersebut, berdasarkan MI dan IC bahwa sepanjang tahun 2011 sampai 2014 kinerja kedua bank cenderung mengalami penurunan, baru pada 2015 terjadi

kenaikan kinerja walaupun Bank Muamalat Indonesia selalu berada diatas dibanding Bank Syariah.

Sedangkan dalam Azka Amalia J. (2016) dalam penelitiannya untuk menganalisa kinerja bank syariah di Asia Tenggara berdasarkan *Maqasid Syariah Index* (MSI). Azka menggunakan laporan keuangan periode 2011-2014 Bank Muamalat Indonesia, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam Brunei Darussalam, *Islamic Bank of Thailand*, dan *Al Amanah Islamic Bank of Philippines* untuk dianalisa menggunakan MSI.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa masalah pengukuran kepatuhan syariah terutama dengan metode *Maqasid Index* menjadi *concern* masyarakat, Namun demikian sejauh penelusuran, metode tersebut banyak digunakan untuk menilai kinerja Bank Syariah, baik di dalam maupun luar negeri, bukan pada Koperasi Syariah.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut Ibrahim Warde (2009), suatu sistem kepercayaan bisa diterima baik oleh manusia, baik bersifat duniawi (sekuler) ataupun ukhrawi (berorientasi akhirat), memiliki dua (2) ciri yang khusus. Pertama, bisa beradaptasi secara fleksibel dengan tempat dan waktu yang berbeda dengan tetap mempertahankan ciri keasliannya. Jika tidak bisa, akan musnah ataupun lebur dengan sistem lain. Kedua, bersifat ideal, bahkan terkadang utopis, dan bisa me-*manag* ketidaksempurnaan manusia serta bisa dikompromikan dengan kehidupan manusia.

Islam yang diyakini sebagai agama yang *kaffah* dalam arti bahwa semua aspek kehidupan manusia sudah di atur oleh Allah SWT. yang tertuang dalam Alqur'an, termasuk dalam bidang ekonomi (Ekonomi Syariah/Muamalah). Manusia sebagai makhluk Allah SWT. dengan dibekali akal menjadikannya sebagai makhluk terbaik dibandingkan dengan lainnya. Dengan kelebihan tersebut manusia harus mengerahkan segala kemampuannya untuk menggali, menemukan nilai, prinsip,

kaidah yang terdapat dalam Al Qur'an dan sumber-sumber utama lainnya ajaran Islam. Hal ini harus dilakukan agar supaya apa yang dilakukan, dipraktekkan tidak melenceng dari ajaran agama. Nilai dan prinsip inilah, misal dalam ekonomi adanya larangan *maisir*, *gharar*, dan *riba* (*maghrib*), yang harus menjadi pedoman pelaksanaannya. Prinsip ini tidak boleh luntur apalagi hilang karena adanya perubahan ruang dan waktu (*sholih li kulii zaman wa makan*).

Di samping itu, dalam kajian filsafat hukum Islam terdapat hal yang harus diketahui terkait pelaksanaan syariah Islam yaitu *maqashid al Syariah* (MS). Secara bahasa MS. diartikan sebagai tujuan-tujuan syariah, yaitu apa tujuan-tujuan syariah diturunkan oleh Syari' (Allah SWT.) yaitu untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat (Al Syatibi, tth). Dengan demikian Islam bisa menjadi rahmat bagi semesta alam (*Rohmatan lil Alamin*).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep sekaran dengan metode operasionalisasi dan Maqasid Index sebagaimana penelitian dilakukan oleh Mustafa Omar Mohammed dan Dzuljastri Abdul Razak, serta menggunakan metode operasionalisasi dalam Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. No. 07/2016

2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya (Syofian Siregar, 2012). Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh koperasi Syariah yang beroperasi di wilayah Jepara. Sedangkan Sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Syofian Siregar, 2012). Dalam hal ini populasi ditentukan dengan

teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel berdasar karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Hendri T. dan Abrista D., 2013). Objek yang dipilih berdasarkan pada kriteria berikut:

- a. Koperasi Syariah yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM
- b. Koperasi syariah yang terbanyak pertama dan kedua memiliki kantor cabang
- c. Telah menyampaikan laporan keuangan secara konsisten selama kurun waktu 2014-2016

3. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber pertama atau tempat objek penelitian (Syofian Siregar, 2012). Data ini berupa informasi atau keterangan baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta atau dapat didefinisikan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*dept interview*) dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran pustaka, media (internet/cetak), instansi terkait, dan sumber-sumber lain yang relevan.

4. Tehnik Analisa Data

a. *Maqasid Index* (MI)

Maqasid Index (MI) merupakan sebuah metode untuk mengukur kinerja bank yang dikembangkan oleh Mustafa Omar Muhammed dan Dzuljastri Abdul Razak yang didasarkan pada *maqashid Syariah* menurut Abu

Zahroh. Metode ini berangkat dari sebuah pemahaman bahwa suatu konsep (C) dapat di uraikan kedalam perilaku karakteristik yang diamati, yang disebut dimensi (D), kemudian D tersebut dipecah menjadi perilaku terukur, yang disebut Elemen (E). Sebagai contoh “haus” sebagai C. Perilaku orang haus adalah dengan meminum banyak air (D). Tingkat kehausan seseorang dapat diukur dengan banyaknya gelas untuk minum air (E). Metode tersebut dapat dijelaskan tabel berikut.

Tabel 2
Tabel Pengukuran *Maqasid Index*

Konsep/Tujuan (C)	Bobot Rata-rata	Dimensi (D)	Elemen (E)	Rasio Kinerja	Sumber data (Bobot rata-rata)
1. Pendidikan Individu	30 (B14)	D1. Meningkatkan Pengetahuan	E1. Hibah Pendidikan	R1. Hibah Pendidikan / Total Biaya	<i>Annual Report</i> (24)
			E2. Penelitian	R2. Biaya penelitian / Total Biaya	<i>Annual Report</i> (27)
		D2. Menambah dan meningkatkan pengetahuan baru	E3. Pelatihan	R3. Biaya Pelatihan / Total Biaya	<i>Annual Report</i> (26)
		D3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah	E4. Publikasi	R4. Total Publikasi / Total Biaya	<i>Annual Report</i> (23)
		Total			
2. Mewujudkan	41	D4. Kontrak yang adil	E5. Imbal	R5. Profit/ Total	<i>Annual Report</i>

keadilan	(B23)		Hasil yang adil	Income	(30)
		D5. Produk dan layanan yang terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah/ Total Pembiayaan (<i>investment</i>)	<i>Annual Report</i> (32)
		D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan non bunga/ total pendapatan	<i>Annual Report</i> (38)
		Total			100
3. Kepentingan masyarakat	29 (B33)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio Laba Laba	R8. Laba Bersih/Total Aktiva	<i>Annual Report</i> (33)
		D8. Pendistribusian Kekayaan dan Laba	E9. Pendapatan Personal	R9. Zakat/Laba Bersih	<i>Annual Report</i> (30)
		D9. Investasi Sektor Riil	E10. Rasio Sektor Riil	R10. Investasi Sektor Riil/ Total Penyaluran (<i>Deposit</i>)	<i>Annual Report</i> (37)
	100	Total			100

Sumber: Mustafa Omar Muhammed,dkk, 2018

b. Pengukuran Kepatuhan Syariah dalam Perdep. UMKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016

Pengawasan tentang kepatuhan syariah merupakan langkah yang harus dilakukan bagi lembaga keuangan

syariah. Hal ini dilakukan untuk memastikan terhadap pelaksanaan/dipatuhinya prinsip-prinsip syariah oleh lembaga tersebut secara terstruktur maupun sistematis. Karenanya pemerintah melalui kementerian koperasi dan UMKM menjadikan prinsip kepatuhan syariah sebagai bagian dari penilaian kesehatan KSPPS dan UPPS Kop. Bobot kepatuhan syariah adalah 10% sedang sisanya yaitu permodalan 10%, kualitas aktiva produktif 20%, manajemen 15%, efisiensi 10%, likuiditas 15%, jati diri 10%, serta kemandirian dan pertumbuhan sebesar 10%.

Hasil dari penjumlahan tersebut kemudian dikategorikan sesuai dengan ketentuan berikut:

Nilai Kredit Bobot	Kriteria
0 – 2,5	Tidak Patuh
2,51 – 5,00	Kurang Patuh
5, 01 – 7,5	Cukup Patuh
7,51 – 10.00	Patuh

Dengan demikian nilai kepatuhan syariah (NPS) dihasilkan dari penjumlahan nilai *Maqasid Indeks* (MI) dan nilai Perdep.07 (Pd.07), atau

$$NPS = MI + Pd.07$$

Ket:

NPS : Nilai kepatuhan syariah

MI : Nilai Maqasid Indeks

Pd.07: Nilai kepatuhan syariah sesuai Perdep.UMKM No.07/2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Syari'ah (*Syariah Compliance*)

Dalam peraturan Bank Indonesia, pada dasarnya kepatuhan merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan

dan dikelola oleh satuan unit kerja manajemen resiko. Fungsi itu dijalankan untuk melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah dan lembaga keuangan non bank syariah. Hal ini penting dilaksanakan untuk memastikan bahwa bank syariah ataupun lembaga keuangan non bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai bagian dari manajemen resiko kepatuhan harus dijadikan sebagai budaya kepatuhan dalam mengelola lembaga.

Dengan demikian kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*) adalah kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank terhadap ketentuan atau prinsip hukum Islam (*Syari'ah*) yang sudah disusun dan ditetapkan lembaga otoritas. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas, dan kredibilitas Syariah atau Islam.⁶

Di Indonesia, otoritas yang berwenang terhadap pengawasan kepatuhan syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Secara struktur DPS melengkapi tugas pengawasan yang diberikan oleh komisaris terdiri dari para ahli syariah yang mengawasi aktifitas dan operasional lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu larangan *maisir*, *gharar*, dan *riba* (Maghrib).

Koperasi Syari'ah

Tidak diragukan lagi bahwa peran koperasi dalam membangun perekonomian masyarakat sangat signifikan. Salah satu keunggulan koperasi adalah bahwa koperasi itu dari, oleh, dan untuk anggota. Sehingga disini anggota memiliki peran dan

⁶ Subandi Subandi, "Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (1 Mei 2012): hlm, 12, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.44>.

tanggungjawab yang sama. Selain itu juga sesuai dengan UU.N0.25/1992 tentang perkoperasian bahwa dalam kegiatannya koperasi dikelola berdasar atas asas kekeluargaan.

Terkait dengan koperasi, di masyarakat terdapat tiga pendapat. Pertama, bahwa tentang kebolehan praktek koperasi sebagaimana kebolehan praktek perbankan konvensional. Kedua, menolak sama sekali pandangan bahwa menilai koperasi tidak hanya dari aspek produknya seperti simpan pinjam tetapi harus secara keseluruhan mulai dari perikatan. Ketiga, bahwa menerima koperasi dengan syarat adanya perbaikan dalam konsepnya.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan jasa keuangan syariah dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian koperasi dan UMKM lebih banyak pengadopsian prinsip syariah banyak diaplikasikan pada sektorkan keuangan. Sedangkan regulasi untuk koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan karena dianggap tidak masalah sepanjang jasa produksi/konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung keharaman.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Kop.)

Badan usaha koperasi selain bergerak dibidang produksi untuk menghasilkan barang dan /atau jasa, juga bergerak dalam jasa keuangan untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Koperasi berbasis syariah yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Kop.).

KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Sedang UJKS Kop. merupakan unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil

(syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan operasionalnya koperasi syariah terdiri dari penghimpunan dana, pembiayaan, dan layanan jasa keuangan lainnya.

a. Penghimpunan Dana

Untuk dapat menjalankan fungsi pembiayaan, koperasi perlu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari para anggota maupun pihak lain, misalnya koperasi lain, dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.

1. Simpanan *Wadiah yad Dhamanah* yaitu Simpanan pada koperasi dengan akad *Wadiah*/titipan dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh koperasi untuk kegiatan operasional koperasi dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi hasil melainkan dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya disesuaikan dengan kebijakan koperasi.
2. Simpanan *Mudharabah Mutlaqah* yaitu tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan, dimana penyimpan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati.
3. Simpanan *Mudharabah Berjangka* yaitu tabungan pada koperasi dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya dilakukan pada waktu tertentu menurut kesepakatan.

b. Pembiayaan

Merupakan kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan, yang mewajibkan penerima dana untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima beserta pembayaran bagi hasil dari pendapatan atau laba usaha yang dibiayai tersebut.

1. Pembiayaan *Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shohib al mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*Mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seluruh modal dari *shohib al mal* dan keahlian dari *mudharib*.
2. Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, yang dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Disyaratkan bercampur antara harta dari kedua pihak yang bekerja sama sehingga tidak dapat dibedakan harta dari kedua belah pihak tersebut.⁷
3. *Qardh* yaitu akad pinjaman antara koperasi dengan pihak lain dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tanpa adanya imbalan bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan.

c. Layanan Jasa Lainnya

Jasa keuangan lainnya yang bisa dilakukan koperasi dalam hal berupa *payment point* yaitu layanan pembayaran rutin terhadap tagihan rekening.

***Bait al Mal wa al Tamwil* (BMT)**

BMT sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam arti bahwa didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat. Terutama sekali pada awal berdirinya menggunakan sumber daya, termasuk dana atau permodalan. Namun demikian banyak pendirian BMT yang dibantu dari “pihak luar” masyarakat setempat, namun terbatas pada hal yang bersifat teknis. Bantuan tersebut sering bersifat konsepsional atau stimulant, umumnya dari lembaga atau asosiasi yang peduli

⁷ Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, “Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia,” *J E S* 3, no. 1 (2018): hlm. 64.

BMT atau masalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan BMT adalah suatu lembaga ekonomi rakyat yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus pada masyarakat bawah, yang miskin, dan nyaris miskin.

Sebagian besar, sejak awal BMT berbentuk koperasi karena konsep koperasi sudah dikenal luas masyarakat dan bisa memberi status legal forma yang dibutuhkan. Toh demikian, banyak BMT yang awalnya hanya bersifat keorganisasian kemasyarakatan informal, atau semacam paguyuban dari masyarakat lokal. Namun ketika BMT bersangkutan mulai tumbuh pesat, muncul adanya kebutuhan untuk pembenahan terutama pada aspek-aspek keorganisasian. Sehingga hampir semua BMT kemudian memilih koperasi sebagai badan hukum, atau paling tidak dalam hal pengorganisasiannya (Awalil R, 2007).

Tingkat Maqashid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Koperasi dan UMKM

Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa kepatuhan syariah (*syariah compliance*) merupakan suatu kepatuhan lembaga keuangan bank dan non bank termasuk koperasi syariah terhadap ketentuan hukum Islam yang sudah ditetapkan. Dengan demikian kepatuhan ini dapat dikatakan sebagai salah satu langkah yang dilakukan dan dikelola unit kerja untuk pengawasan preventif dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sehingga kepatuhan ini menjadi “identitas” yang menjadikan perbedaan dengan lembaga keuangan non syariah. berikut ini adalah data yang diperoleh tentang kepatuhan syariah koperasi:

Tabel 3. Indikator kinerja Pendidikan Individu

Indikator	2014		2015		2016		IK(T1)	
	mitramu	al hikmah	mitramu	alhikmah	mitramu	alhikmah	Mitramu	alhikmah
IK11	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
IK12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
IK13	0.0248	0.0162	0.0267	0.0273	0.0378	0.0248	0.0893	0.0683
IK14	0.1192	0.0636	0.0658	0.0596	0.1119	0.0671	0.2969	0.1904
IK(T1)	0.1440	0.0799	0.0925	0.0869	0.1497	0.0919	0.3863	0.2587

Sumber: Hasil Olah Data

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa kinerja koperasi syariah dalam hal pendidikan individu (*tahzib al fard*) sebesar 0.3863 % untuk MitraMu dan 0.2587 % untuk Al hikmah. Hal ini dikarenakan kedua lembaga ini belum mengalokasikan pada bidang pendidikan dan penelitian (IK11 dan IK12). Dalam hal ini kedua lembaga ini bisa dikatakan bahwa kebijakannya lebih menekankan terutama pada aspek pelatihan dan publikasi (IK13 dan IK14). Hal ini bisa dipahami karena yang dibutuhkan lembaga keuangan syariah adalah SDM yang trampil dan kualitas publikasi terhadap masyarakat akan eksistensi lembaga keuangan syariah. Selain itu kalau dikomparasikan kedua koperasi tersebut Mitra Muamalat nilai prosentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan Al Hikmah. Sehingga bisa dikatakan bahwa dalam hal pendidikan individu Mitra Muamalah lebih baik dibanding Al Hikmah. Hal demikian juga menunjukkan bahwa kedua lembaga ini menunjukkan dalam operasionalnya sejalan dengan visi misi kedua lembaga.

Tabel 4. Mewujudkan Keadilan

Indikator	2014		2015		2016		IK(T2)	
	mitramu	al hikmah	mitramu	alhikmah	mitramu	alhikmah	Mitramu	alhikmah
IK 21	0.8199	0.5837	0.6808	0.5201	0.5719	0.0752	2.0726	1.1789
IK 22	0.0000	0.0375	0.0958	0.0000	0.6177	0.0293	0.7134	0.0668
IK23	15.5800	15.5800	15.5800	41.0000	15.5800	15.5800	46.7400	72.1600
IK(T2)	16.3999	16.2011	16.3566	41.5201	16.7696	15.6845	49.5260	73.4057

Sumber: Hasil Olah Data

Tujuan yang kedua adalah Mewujudkan keadilan (*Iqamah al Adl*). Ada tiga indikator untuk menilai tingkat penegakan keadilan koperasi syariah yaitu bagi hasil yang adil (IK21), Harga Produk yang terjangkau (IK22), dan produk bebas bunga (IK23). ketiga indikator itu digunakan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keadilan antara koperasi syariah dengan anggota atau masyarakat.

Tabel diatas memberi informasi bahwa secara keseluruhan tingkat penegakan keadilan koperasi Alhikmah lebih tinggi yaitu sebesar 73.4057% dibandingkan dengan Mitra Muamalat sebesar 49.5260%. Namun demikian keduanya memiliki kesamaan dalam hal “prioritas” yaitu sama-sama lebih menekankan pada penawaran produk-produk yang bebas bunga dibandingkan dengan tingkat bagi hasil maupun harga produkyang terjangkau. Hal ini tentu menegaskan selain tidak adanya unsur riba juga pelaksanaan salah satu prinsip sistem ekonomi Islam yaitu mewujudkan keadilan.

Tabel 5. Kepentingan Masyarakat

Indikator	2014		2015		2016		IK(T3)	
	mitramu	al hikmah	mitramu	alhikmah	mitramu	alhikmah	Mitramu	alhikmah
IK31	0.0620	0.0506	0.0541	0.0526	0.0554	0.0501	0.1716	0.1532
IK32	3.8091	2.3393	4.2085	0.0000	0.2055	0.0000	8.2231	2.3393
IK33	0.0473	0.2098	0.0673	0.1553	0.0000	0.1169	0.1146	0.4819
IK(T3)	3.9184	2.5996	4.3299	0.2079	0.2610	0.1669	8.5093	2.9745

Sumber: Hasil Olah Data

Kepentingan masyarakat (*Jalb al Maslahah*) merupakan Dimensi atau tujuan yang ketiga untuk menilai tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam hal ini koperasi syariah. Ada tiga elemen untuk menilai tujuan yang ketiga.

Pertama adalah rasio laba (IK31). Rasio profitabilitas merupakan cerminan seberapa optimal lembaga keuangan dalam mengelola kekayaan yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan laba/profit yang tinggi atau banyak. Dengan profit yang tinggi memungkinkan bagi lembaga untuk banyak berkontribusi yang banyak dalam pembangunan dan distribusi kekayaan kepada masyarakat. Data diatas memberikan pemahaman bahwa tingkat profitabilitas Mitra Muamalah lebih tinggi dibandingkan dengan al Hikmah.

Elemen Kedua adalah Pendapatan personal/ Lembaga. Hal ini tercermin dari tingkat pengeluaran zakat yang dilakukan. Dengan zakat, selain menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau individu juga bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk untuk mngentaskan kemiskinan. Sehingga dengan demikian kemaslahatan masyarakat bisa tercapai. Terlihat bahwa Mitra Muamalah dalam hal pengeluaran zakat lebih tinggi (8.2231%) dari pada al Hikmah (2.3393%).

Sedangkan elemen ketiga yaitu investasi di sektor riil. Investasi di sector riil diyakini memberikan dampak langsung yang positif ke masyarakat dibandingkan investasi di sector keuangan. Sehingga semakin banyak dana yang dialokasikan ke

sector riil semakin baik dari pada ke sector keuangan. Dan hal ini nampaknya disadari oleh al hikmah terbukti alokasi elemen ini lebih tinggi yaitu 0.4819% dari pada Mitra Muamalah (0.1146%).

Secara keseluruhan tingkat kepatuhan syariah koperasi syariah berdasarkan pada ketiga tujuan sebesar 58.4215% untuk Mitra Muamalat dan 76.6388% untuk alhikmah.

Dalam kajian ilmu hukum, Maqashid Index bisa dipersamakan dengan hukummateriil, maka perdep. diatas bisa dipersamakan dengan hukum formilnya. Sehingga kepatuhan kepada kedua bisa memberikan “nilai lebih” pada koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan pada Perdep. UMKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016tersebut di dapatkan hasil bahwa kedua koperasi tersebut memperoleh angka 6 atau dengan kata lain dikategorikan cukup patuh.

Sehingga kalau dijumlahkan dengan *maqashid index* diperoleh angka 64.4215 % untuk Mitra Muamalat dan untuk al Hikmah 82.6388%.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah koperasi syariah di Jepara pada posisi cukup patuh bahkan sampai kategori patuh. Kepatuhan tersebut terutama dalam mewujudkan keadilan khususnya produk-produk yang ditawarkan terbebas dari unsur riba.

Selain itu koperasi al Hikmah menunjukkan lebih patuh dibandingkan dengan koperasi Mitra Muamalah. Namun kedua memiliki kesamaan dalam menjaga kepatuhan yaitu pada produknya yang ditawarkan terbebas dari unsur riba.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri. “Strategi Pengembangan Produk Bank Syariah Di Indonesia.” *J E S* 3, no. 1 (2018): 11.

- Awalil R. (2007). *BMT Fakta dan Prospek*. Yogyakarta. UCY Press
- Burhanuddin S. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang. UIN-Maliki Press
- Hendri T. dan Abrista D. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi. Gramata Publishing
<http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id>
<http://jeparakab.bps.go.id>
- Ibrahim Warde. (2013). *Islamic Finance*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Mustafa Omar M. dan Dzuljastri A.B. (2008). *The Performance Measurer of Islamic Banking Based on Framework*, Paper dipresentasikan pada IIUM International Accounting Conference (INTAC IV)
- Perdep.Pengawasan Koperasi dan UMKM. No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Kop.
- Permen.KUKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan USPPS
- Subandi, Subandi. “Problem dan Solusi Pengembangan Perbankan Syariah Kontemporer di Indonesia.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 12, no. 1 (1 Mei 2012): 1.
<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.44>.
- Syatibi. (tth). *Al Muwafaqot fi Ushul al Syari'ah*. Al Maktabah al Tijariyah al Kubra
- Syofian S. (2012). *Statistik Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta. Rajawali Press

